



P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LEONY, tempat dan tanggal lahir di Bondowoso, tanggal 10 April 1950, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman No.69 RT.033/RW.008 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan sekarang berdomisili di Griya Babatan Mukti Blok M-19 Kelurahan Babatan Rt.002 Rw.007 Kecamatan Wiyung Kabupaten Kota Surabaya;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya bernama : 1. Hariyanto, SH.MH. NIA No.16. 10498, 2. H. Achmad Husnus Sidqi, SH.MH. NIA No.16. 10491, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, yang berkantor di Jalan A. Yani VII No.46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 10 Januari 2018, di bawah register Nomor : 07/Pendaft/HK/2018/PN.Bdw; selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 15 Januari 2018 di bawah Register No.03/Pdt.P/2018/PN Ngw, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu tepatnya pada tanggal 6 Mei 1973, Pemohon melaksanakan perkawinan dibawah tangan dihadapan Pendeta disalah satu Gereja di Kabupaten Bondowoso, dengan se orang Laki-laki yang bernama OEN TANG PHIEN, perkawinan mana oleh keduanya belum sempat di daftarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, mengingat masing-masing karena kesibukan pasangan suami istri tersebut, sampai lalai tidak dicatatkan perkawinan yang pernah dilaksanakan tersebut, sampai tidak diketemukannya surat-surat keterangan perkawinan tersebut, sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014;
2. Bahwa seiring jalannya waktu, Pernikahan Pemohon dengan suaminya Almarhum OEN TANG PHIEN tersebut telah dilahirkan keturunan sebanyak dua orang anak yaitu:

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STEPHANI ANDREANI, NIK 3511116409740002, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan DIPLOMA IV/SASTRA, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 24 September 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di GRIYA BABATAN MUKTI BLOK M-91 Kelurahan Babatan, RT 002, RW 007, Kecamatan Wiyung, Kabupaten Kota Surabaya;
- FERRY INDRATA, NIK 3511111107770001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 Juli 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman, No. 69, RT 033, RW 008, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dan sekarang berdomisili di GRIYA BABATAN MUKTI BLOK M-19, Kelurahan Babatan RT 002, RW 007, Kecamatan Wiyung, Kabupaten Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perkawinan ini dikandung maksud untuk melegalkan dan mengesahkan secara hukum, agar supaya Pernikahan yang pernah dilaksanakan di bawah tangan tersebut mempunyai legalitas yang jelas dan tercatat di Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan mendapatkan Kutipan Surat nikah sebagaimana menurut ketentuan Undang - undang yang berlaku;
4. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum yang sebenarnya, untuk itu kami Pemohon memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, dan atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN pada tanggal 6 Mei 1973 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatat dan meregister perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1973 tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan patuh membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nomor : C4-HL.03.06-23.131/96, tanggal 30 Desember 1996, atas nama Auw Oen Wanlii, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Stephani Andre Ani, Nomor : 3578203001170002, tanggal 07 Februari 2017, diberi tanda.....P-2;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Kelahiran, Nomor :63/1974, tanggal 5 Oktober 1974, atas nama Oen Wanlii, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 21/Pdt.P/1997/PN.Bdw., tanggal 17 Februari 1997 tentang Ganti Nama Oen Wanlii menjadi Stephani Andreani, Auw, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3511110302490001, tanggal 23 Agustus 2012, atas nama Oen Tang Phien, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : AM6960000386, tanggal 24 September 2014, atas nama Oen Tang Phien, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Akte Lahir Nomor 14 Tahun 1949, tanggal 14 Mei 1955, atas nama Tang Phien, diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia, Nomor : 281/PWI Tahun 1996, tanggal 1 Juni 1996, beserta Berita Acara Sumpah Nomor : 341/281/PWI Tahun 1996, tanggal 15 Juni 1996, atas nama Oen Tang Phien, diberi tanda.....P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3511111107770001, tanggal 15 Januari 2013, atas nama Ferry Indrata, diberi tanda.....P-9;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 53/WNI/1977, tanggal 27 Juli 1977, atas nama Tjin Sien, diberi tanda.....P-10;
11. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 27/Pdt.P/1997/PN.Bdw., tanggal 22 Februari 1997 gentang Ganti Nama Tjin Sien menjadi Ferry Indrara, Auw, diberi tanda.....P-11;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3511115004500001, tanggal 23 Agustus 2012, atas nama Pemohon Leony, diberi tanda.....P-12;
13. Foto copy Surat Bukyi Kewarganegaraan, Nomor : JB/DT/SBK/III/06/1981, tanggal 21 Pbruari 1981, diberi tanda.....P-13;
14. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3511112409140001, tanggal 03 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga Leony, diberi tanda.....P-14;
15. Foto copy Petikan dari daftar kelahiran untuk Golongan Tionghoa tahun 1950, tanggal 17 Juni 1961, atas nama Sian Nio, diberi tanda.....P-15;
16. Asli surat pernyataan atas nama Fintje Auw, tertanggal 13 Februari 2018, diberi tanda.....P-16;
17. Asli surat pernyataan atas nama Henrica Maria Indrarini, tertanggal 10 Februari 2018, diberi tanda.....P-17;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fintje Auw,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengajukan permohonan Penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Oen Tang Phien;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Oen Tang Phien pada tanggal 6 Mei 1973 di Gereja di Pujer Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan pemberkatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Oen Tang Phien secara agama Kristen;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah di Gereja di Pujer saksi ada dan ikut menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa Sekarang Oen Tang Phien sudah meninggal;
- Bahwa Oen Tang Phien meninggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Oen Tang Phien dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Stephani dan Ferry;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sekarang Pemohon karena sudah lanjut usia lebih sering ikut anaknya dan tinggal satu rumah di Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dan suaminya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon minta supaya pernikahannya disahkan karena anaknya yang bernama Stephani mendapat pekerjaan dan lalu dimintai surat nikah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya selama ini hidup rukun;

2. Saksi Henrica Maria Indrarini,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengajukan permohonan Penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Oen Tang Phien;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Oen Tang Phien pada tanggal 6 Mei 1973 di Gereja di Pujer Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan pemberkatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Oen Tang Phien secara agama Kristen;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah di Gereja di Pujer saksi ada dan ikut menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa Sekarang Oen Tang Phien sudah meninggal;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oen Tang Phien meninggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Oen Tang Phien dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Stephani dan Ferry;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sekarang Pemohon karena sudah lanjut usia lebih sering ikut anaknya dan tinggal satu rumah di Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dan suaminya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon minta supaya pernikahannya disahkan karena anaknya yang bernama Stephani mendapat pekerjaan dan lalu dimintai surat nikah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya selama ini hidup rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 s/d P-17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN yang dilaksanakan dihadapan Pendeta di Gereja di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 6 Mei 1973 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun para saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3511115004500001, tanggal 23 Agustus 2012, atas nama Pemohon Leony, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Bukti P-12) dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3511112409140001, tanggal 03 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga Leony, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Bukti P-14), yang menerangkan bila tempat tinggal Pemohon beralamat di Jalan PB. Sudirman No.69 RT.033/RW.008 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon LEONY dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN pada tanggal 6 Mei 1973 telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen yang dilaksanakan di Gereja di Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN tersebut dilaksanakan pada tahun 1973 yang mana pada saat itu keberadaan Gereja di Kabupaten Bondowoso masih sangat sederhana sekali karena hanya berupa bangunan rumah biasa sehingga demikian juga halnya dengan keberadaan kelengkapan administrasi Gereja nya yang dapat dikatakan hampir tidak ada sehingga Jemaat yang melaksanakan pernikahan Gereja hanya diberkati saja oleh Pendeta dan Gereja tidak mengeluarkan sehelai kertas apapun sebagai tanda pernikahan Jemaatnya, yang mana hal tersebut juga dirasakan oleh Pemohon dan almarhum suaminya pada saat melaksanakan pernikahan yang berakibat sampai dengan sekarang perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada surat dari Gereja yang menyatakan bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahannya dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN akan tetapi sesuai dengan bukti surat bertanda P-16 dan P-17

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai oleh saksi Fintje Auw yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi Henrica Maria yang merupakan sepupu Pemohon, yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-2 dan P-14, membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon Leony dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama Stephani, lahir di Bondowoso, 24 September 1974 dan Ferry, lahir di Bondowoso, 11 Juli 1977;

Menimbang, bahwa kemudian dari surat bukti tanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor : AM6960000386, tertanggal 24 September 2014, menunjukkan kenyataan bahwa suami Pemohon yang bernama Oen Tang Phien tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Pemohon Leony dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mana hal ini juga seiring dengan permintaan dari kantor tempat anak Pemohon yang bernama Stephani bekerja, untuk melengkapi administrasi kelengkapan berkas dari kantornya maka salah

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dibutuhkan surat nikah dari orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 s/d P-17, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya berupa surat dari Gereja dan belum pernah melaporkan perkawinan Pemohon tersebut dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon LEONY dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN pada tanggal 6 Mei 1973 yang dilaksanakan di Gereja di Kabupaten Bondowoso adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatat dan meregister perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1973 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf (a) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilaksanakan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana, kemudian ayat (2) menyebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan, oleh karena Pemohon

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Jalan PB. Sudirman No.69 RT.033/RW.008 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Bondowoso, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi kesemuanya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan apabila biaya yang timbul akibat permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sebesar Rp. 164.000,-(seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon LEONY dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN pada tanggal 6 Mei 1973 yang dilaksanakan di Gereja di Kabupaten Bondowoso adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Pengesahan Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, sehingga Perkawinan antara Pemohon LEONY dengan suaminya almarhum OEN TANG PHIEN tercantum/terdaftar didalamnya dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018, oleh kami DANIEL MARIO, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 15 Januari 2018 Nomor:03/Pdt.P/2018/PN Bdw. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

WIWIK SUTJIATI, SH

DANIEL MARIO, SH.,MH

Perincian Biaya:

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	70.000,00	
4. Leges	: Rp.	3.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
6. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>	+

Jumlah : Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)